



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**  
**NOMOR : 1442/SK/DIR/RSMU/XII/2018**  
**TANGGAL : 22 DESEMBER 2018**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS (CLINICAL PRIVILEGE)**  
**STAF KEPERAWATAN PERAWAT KLINIK I**  
**DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan mata sesuai dengan kompetensi perlu adanya pemberian kewenangan klinis pada perawat;
  - b. Bahwa perlu adanya upaya menjaga standar dan kompetensi staf keperawatan yang berhadapan langsung dengan pasien di Rumah Sakit Mata Undaan;
  - c. Bahwa berdasarkan pada poin a dan b tersebut diatas diperlukan pemberian kewenangan klinis setiap staf keperawatan sebagai proses kredensial dan re-kredensial oleh Komite Keperawatan;
  - d. Bahwa pemberian kewenangan klinis staf keperawatan diperlukan penetapan di dalam Keputusan Direktur.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
  2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
  3. Kepmenkes No. 1239/Menkes/SK/XI/2001 Tentang Registrasi Dan Praktek Perawat;
  4. Permenkes No. 049 Tahun 2013 Tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit;
  5. Keputusan Direktur Nomor : 1011/SK/DIR/RSMU/IX/2018 Tentang Panduan Kredensial Keperawatan Rumah Sakit Mata Undaan;
  6. Keputusan Direktur Nomor : 071/SK/DIR/RSMU/I/2018 Tentang Masa Magang Dan Orientasi Calon Pegawai Tetap Rumah Sakit Mata Undaan;
  7. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 035/P4M/SK/VII/2017 Tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
  8. Surat Ketua Komite Keperawatan Nomor : 1343/RSMU/KOMWAT/XII/2018 tentang Rekomendasi Kewenangan Klinis Staf Keperawatan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Kesatu : Memberikan Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) kepada :  
**Suci Sutioningsih, S.Kep., Ns.**
- Kedua : Rincian Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 3 tahun dan disosialisasikan kepada seluruh unit pelayanan.
- Keempat : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 22 Desember 2018  
Direktur,

  
  
dr. Sudjarno, Sp.M (K)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

NOMOR : 1442/SK/DIR/RSMU/XII/2018

TANGGAL : 22 DESEMBER 2018

TENTANG PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS (*CLINICAL PRIVILEGE*)

STAF KEPERAWATAN PERAWAT KLINIK I

Area Rawat Inap dan Rawat Jalan		
No	Pencapaian Kompetensi Mandiri	Rekomendasi Disetujui
1	Memfasilitasi pasien mandi di tempat tidur	1
2	Menyisir rambut pasien	1
3	Menyiapkan tempat tidur	1
4	Mengganti alat tenun dengan pasien di atasnya	1
5	Membersihkan meja pasien	1
6	Membersihkan alat – alat perawatan	1
7	Cuci tangan dengan air mengalir	1
8	Cuci tangan berbasis alkohol (handrub)	1
9	Membantu pasien makan minum melalui mulut	1
10	Assesment pasien risiko jatuh	1
11	Memasang gelang identitas	1
12	Melakukan pencegahan pasien jatuh	1
13	Penanganan pasien risiko jatuh	1
14	Penanganan pasien jatuh	1
15	Menolong pasien BAK ditempat tidur	1
16	Memasang kateter kondom	1
17	Memindahkan pasien dari tempat tidur ke brancart dan sebaliknya	1
18	Mobilisasi pasien miring kanan/kiri, berbaring dan tengkurap	1
19	Membantu mengantar pasien dengan kursi roda	1
20	Mengukur tekanan darah	1
21	Menghitung denyut nadi	1
22	Mengukur suhu badan	1
23	Menghitung respirasi/pernafasan	1
24	Menerima pasien baru	1
25	Memulangkan pasien	1
26	Menyusun SOAP	1
27	Assesment pendidikan pasien dan keluarga	1
28	Pelaporan hasil / melaporkan hasil pemeriksaan kondisi pasien	1



Area Rawat Inap dan Rawat Jalan		
No	Pencapaian Kompetensi Mandiri	Rekomendasi Disetujui
29	Memberikan pendidikan kesehatan pengobatan ( Edukasi )	1
30	Memberikan pendidikan kesehatan manajemen nyeri	1
31	Pendidikan kesehatan dan Edukasi	1
32	Melakukan pemeriksaan visus dasar	1
33	Melakukan pemeriksaan tonometri schiotz	1
34	Melakukan pemeriksaan non contact tonometri (NCT)	1
35	Mencukur bulu mata	1
36	Memasang dan melakukan pemeriksaan EKG	1
37	Melakukan tindakan dengan Nebulezer	1
38	Melakukan Suction	1
39	Memberikan manajemen nyeri / relaksasi	1
40	Melakukan komunikasi dengan TULBAKON	1
41	melakukan Irigasi Mata	1
42	Menyiapkan pelayanan bimbingan Rohani	1
43	Memberikan obat per oral/melalui mulut	1
44	Memberikan obat Sublingual/bawah lidah	1
45	Melakukan pengoplosan/pencampuran obat injeksi	1
46	Memberikan obat Intra Vena (IV) langsung	1
47	Memberikan obat Intra Vena (IV) tidak langsung	1
48	Memberikan obat Intramusculair (IM)	1
49	Memberikan obat Sub Cutan (SC)	1
50	Memberikan obat Intra Cutan (IC)	1
51	Memberikan obat tetes dan salep mata	1
52	Memberikan obat melalui rectal	1
53	Memasang Infus	1
54	Melepas Infus	1
55	Memasang Venflon	1
56	Memberikan Oksigen Nasal / Kanul	1
57	Memberikan Oksigen Masker	1
58	Memasang kateter urin	1
59	Melakukan pengkajian keperawatan	1
60	Menyusun rencana asuhan keperawatan	1
61	Menyusun evaluasi keperawatan	1
62	Mendokumentasikan hasil implementasi keperawatan	1





Area Rawat Inap dan Rawat Jalan		
No	Pencapaian Kompetensi Mandiri	Rekomendasi Disetujui
63	Memberikan obat gliserin	1
64	Menyiapkan pasien yang akan dilakukan tranfusi darah	1
	<b>Keterangan :</b> 1. Disetujui berwenang penuh 2. Disetujui di bawah supervisi 3. Tidak disetujui, karena belum kompeten	

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 22 Desember 2018  
Direktur,

  
RUMAH SAKIT MATA  
UNDAAN  
Jl. Undaan Kulon 19 Surabaya